

فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الأسرة المسلمة المثالية"
في معهد الإرشاد الإسلامية بوندووسو

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: غفران نوليلا نطويلا

الرقم الجامعي: 2020.03.1450

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

العام الجامعي 1445 هـ / 2024 م

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

EFEKTIVITAS MATERI PENYULUHAN PRA NIKAH “SEKILAS TENTANG KELUARGA MUSLIM IDEAL” DI PONDOK PESANTREN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BONDOWOSO

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Gufron Nulailan Thawila

NIM: 2020.03.1450

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

T.A 2024

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : غفران نوليلان طويلا

الرقم الجامعي : 2020.03.1450

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، 24 مايو 2024

الطالب



غفران نوليلان طويلا

الرقم الجامعي: 2020.03.1450

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : غفران نوليلان طويلا

الرقم الجامعي : 2020.03.1450

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الأسرة المسلمة المثالية" في معهد الإرشاد الإسلامية بوندووسو خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، 24 مايو 2024

الطالب



غفران نوليلان طويلا

الرقم الجامعي: 2020.03.1450

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الأسرة المسلمة

المثالية" في معهد الإرشاد الإسلامية بوندووسو

الاسم : غفران نوليلان طويلا

الرقم الجامعي : 2020.03.1450

تاريخ التقديم : 24 مايو 2024

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، 24 مايو 2024

رئيس قسم

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



محمد عارف محسن الحلق المرخص

الرقم التوظيفي : 20160801.041

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: فعالية مواد التوعية

قبل الزواج "نظرة عامة على الأسرة المسلمة المثالية" في معهد الإرشاد الإسلامية

بوندووسو الذي قدمه الطالب:

الاسم : عفران نويلان طويلا

الرقم الجامعي : 2020.03.1450

القسم : الأحوال الشخصية

على أنه مستوفي الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية

الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، 24 مايو 2024

المشرف



ديني ايراوان الماجستير

الرقم التوظيفي: 2130098603

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الأسرة المسلمة

المثالية" في معهد الإرشاد الإسلامية بوندووسو



الاسم : غفران نوليلان طويلا

الرقم الجامعي : 2020.03.1450

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

القرآن السنة

المشرف : ديني إبراهيم الماجستير

ممثل القسم : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم الجمعة الموافقة بـ 24 مايو 2024، في الساعة 08.00، وأوصت بمنح

الطالب الدرجة 78 (B+)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الملخص

(ABSTRAK)

غفران نوليلان طويلا. 2024 م. فعالية مواد التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على

الأسرة المسلمة المثالية" في معهد الإرشاد الإسلامية بوندووسو

في هذا العصر، حيث أصبح الزواج في سن مبكرة موضوعا ساخنا بين الناس. يبرر البعض أن الزواج يعتبر من الأعمال النبيلة لأنه يعد إحدى أشكال العبادة لله سبحانه وتعالى ويعتبر حلم كل شخص طبيعي. بالنسبة لهم، الأسرة المسلمة تعتبر جزءا من الأسر في المجتمع الإندونيسي، لذلك يجب بذل جهود خاصة لبنائها وتنفيذها. مع انتشار الزواج في سن مبكرة، أثار اهتمام الكاتب تقديم التوعية قبل الزواج بمادة "الأسرة المسلمة المثالية" في معهد الإرشاد الإسلامية في بوندووسو. تم استخدام منهج التحليل النوعي باستخدام تقنية اختبار ما قبله وما بعده (*One Group Pretest Posttest*) ، وتقنية تحليل النهج التفكيرى الاستقرائى والاستنباطى التي قدمت بيانات كمية. أظهرت نتائج هذا البحث أن جلسات التوعية قبل الزواج بمادة "الأسرة المسلمة المثالية" كانت فعالة للغاية على الطلاب في معهد الإرشاد الإسلامية في بوندووسو، حيث بلغ عدد الطلاب الإجمالي 147 طالبا مع متوسط قيمة الاختبار ما قبله (*Pretest*) (60.7%) ومتوسط قيمة الاختبار ما بعده (*Posttest*) (93.9%).

الكلمات المفتاحية: فعالية؛ توعية؛ أسرة؛ مسلم

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYULUHAN PRANIKAH “SEKILAS
TENTANG KELUARGA MUSLIM IDEAL” DI PONDOK PESANTREN AL
IRSYAD AL ISLAMIYYAH BONDOWOSO**

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: GUFRON NULAILAN THAWILA

NIM: 2020.03.1450

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI
DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

2023

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYULUHAN PRA-NIKAH “SEKILAS
TENTANG KELUARGA MUSLIM IDEAL” DI PONDOK PESANTREN AL
IRSYAD AL ISLAMIYYAH BONDOWOSO**

Penulis: Gufron Nulailan Thawila

SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER

gunutha695@gmail.com

ABSTRAK

Di zaman sekarang yang dimana pernikahan dini lagi hangat-hangatnya di tengah-tengah masyarakat. Mereka berdalih bahwa berumah tangga termasuk perbuatan mulia karena merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan dambaan setiap insan yang normal. Bagi mereka keluarga muslim merupakan bagian dari keluarga-keluarga dalam masyarakat Indonesia, maka harus dilakukan upaya khusus untuk membangun dan melaksanakannya. Dengan maraknya pernikahan usia dini, penulis tertarik untuk mengadakan penyuluhan pra nikah dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik One Group Pretest Posttest, dan teknik analisis pendekatan berpikir induktif dan deduktif yang kemudian menyediakan data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan pra nikah dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” membuktikan sangat efektif terhadap para santri MA pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso dengan jumlah keseluruhan 147 santri dengan nilai rata-rata keseluruhan pretest (60,7%), dan nilai rata-rata keseluruhan posttest (93,9%).

Kata kunci: Efektivitas; Penyuluhan; Keluarga; Muslim.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ABSTRACT

In this day and age where early marriage is becoming increasingly popular in society. They argue that being married is a noble act because it is a form of worship to Allah subhanahu wa ta'ala and the dream of every normal human being. For them, Muslim families are part of the families in Indonesian society, so special efforts must be made to build and implement it. With the rise of early marriages, the author is interested in holding pre-marital counseling with the material "Ideal Muslim Family" at the Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso Islamic boarding school. This research uses a qualitative analysis method with the One Group Pretest Posttest technique, and inductive and deductive thinking approach analysis techniques which then provide quantitative data. The results of this research show that pre-marital counseling activities with the material "Ideal Muslim Family" proved to be very effective for the MA students of the Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso Islamic boarding school with a total of 147 students with an overall average score of the pretest (60.7%), and overall posttest average score (93.9%).

Keyword: Effektivness; Counseling; Family; Muslim.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di zaman sekarang yang dimana pernikahan usia dini lagi hangat-hangatnya di tengah-tengah masyarakat. Pernikahan dini terjadi terutama hampir di seluruh belahan dunia, lebih khususnya di negara-negara yang masih berkembang. Latar belakang atau alasan yang berbeda menjadi dasar yang kuat untuk terjadinya pernikahan dini, tidak lain dan tidak bukan karena faktor budaya yang tertanam di dalam masyarakat, pola pikir orang tua, ekonomi, agama, dan berbagai aspek lainnya.

Pernikahan dini di zaman sekarang ini sangat berkaitan erat dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, sehingga akses untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan pintunya semakin terbuka dan mudah. Berbeda jauh dengan zaman orang-orang sebelum kita, yang dimana mereka hidup di zaman pada saat itu teknologi tidak sebegitu canggih dan mudah untuk didapatkan dibandingkan zaman sekarang, sehingga di zaman mereka untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan sulit dan tidak mudah. Di zaman dahulu yang bisa memiliki *handphone* hanyalah orang-orang kaya saja, akan tetapi di zaman sekarang hampir sebagian besar memiliki *handphone* dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, tua, kaya, dan miskin. Inilah salah satu penyebab terbesar meningkatnya angka pernikahan dini di zaman sekarang.¹

Dari sisi lain mereka juga beralih dengan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menganjurkan dan menekankan kepada para pemuda bagi mereka yang sudah siap dari segi finansial (harta) dan biologis untuk segera menikah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sewaktu kami masih muda, pada saat itu kami tidak memiliki sesuatupun, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami (para sahabat): “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah siap dan mampu (dari segi biologis dan harta)

¹ Observasi (Bayan, 15 Desember 2023).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. *Untuk menikah, hendaklah ia segera menikah, karena dengan menikah ia akan lebih mampu menundukkan pandangannya dan lebih menjaga auratnya(kemaluannya). Namun, barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya untuk bisa meredam hawa nafsunya.*"²

Mereka mengatakan bahwa di dalam hadits di atas, ada sebuah kode dan anjuran dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bagi para pemuda yang telah memenuhi syarat dari sisi finansial (harta) dan biologis untuk segera menikah.³

Sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, terlebih fitnah yang banyak menimpa para pemuda yang dia merupakan fitnah yang sangat dahsyat yaitu fitnah wanita. Fitnah wanita di zaman sekarang ini begitu dahsyat yang dimana banyak para pemuda terjerumus dan jatuh dalam perbuatan zina, dikarenakan pintu dan langkah yang bisa menjerumuskan mereka dalam perbuatan zina begitu mudah dan terbuka.⁴ Oleh Karena itu, inilah alasan kuat mereka untuk segera menikah, karena takut terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* yaitu perbuatan zina. Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam sebuah haditsnya mengingatkan kita akan fitnah wanita ini. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

"Dari Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhuma* berkata; dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: " Aku tidak meninggalkan fitnah apa pun sepeninggalku yang lebih mengerikan bagi laki-laki daripada fitnah wanita."⁵

Di sisi lain mereka juga berdalih bahwasanya berumah tangga termasuk perbuatan mulia karena merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan dambaan setiap insan yang normal, dengan keinginan dan tujuan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, syariat Islam memerintahkan kepada umat Islam dari kalangan para pemuda yang mereka memilih untuk menikah diusia dini untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, dan telah

² Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Cet. I; Kairo: Mkatabah al- Imam Muslim, 1436 H), no. 5065.; Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1437 H), no. 1400.

³ M. Asy'ari, *Wawancara* (Bayan, 15 Desember 2023).

⁴ Abdul Hamid, *Wawancara* (Bayan, 15 Desember 2023).

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 5.096.; Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 2.740.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang membuat banyak salinan dan atau budayanya keluarga yang tulis ini dalam bentuk apapun dan mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

dijelaskan secara gamblang dan jelas bahwa keluarga muslim ideal adalah keluarga yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban anggota keluarganya. Dikarenakan sangat rentan dan mudah terjadi keributan yang berujung kepada perceraian.⁶

Di dalam sebuah pernikahan yang mereka jalani akan terbentuk sebuah keluarga yang merupakan salah satu pondasi yang menjadi landasan masyarakat. Karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dan disebut juga dengan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sehubungan dengan pembangunan individu sering dikenal sebagai kelompok primer (*primary group*).⁷ Kumpulan-kumpulan keluarga yang mereka bangun akan memberikan kehidupan kepada masyarakat, begitu pula baiknya citra sebuah keluarga yang telah mereka bangun merupakan citra sebuah masyarakat. Dalam upaya mereka untuk memulai sebuah masyarakat mereka perlu memulainya dari membangun sebuah keluarga yang bernuansa Islami.

Keluarga muslim yang penuh akan nuansa Islami inilah dambaan dan impian dari pernikahan mereka, maka harus dilakukan upaya khusus untuk membangun dan melaksanakannya. Karena keluarga muslim yang ideal harus melewati fase-fase yang berujung pada fase yang dimana bisa memberikan dampak yang baik pada kehidupan masyarakat Islam pada umumnya. Oleh karena itu, pembangunan keluarga muslim yang ideal harus dimulai dari kriteria-kriteria keluarga Islam, bagaimana sebenarnya fungsi dan tugas keluarga dalam Islam. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi landasan dalam memajukan dan membangun keluarga muslim dalam tantangan era modern yang penuh ancaman dan tantangan.

Dengan maraknya pernikahan usia dini, penulis tertarik untuk mengadakan penyuluhan pra nikah di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso. Di antara tujuan penyuluhan ini untuk menambah wawasan dan pembekalan bagi para santri tentang keluarga muslim, dan penulis ingin menganalisa sejauh mana efektifitas penyuluhan pra nikah dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” bagi para santri.

⁶ Abdullah, *Wawancara* (Bayan, 15 Desember 2023).

⁷ Muhammad al-Madani, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 384.

2. Metode Penelitian

a. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik One Group Pretest Posttest adalah eksperimen kelompok tunggal tanpa kelompok perbandingan. Model ini lebih sempurna dari metode pertama karena menggunakan pretest, sehingga secara pasti dapat mengetahui besar kecilnya pengaruh percobaan.⁸

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati pengaruh pola pikir pada partisipan dalam kondisi pra-seminar dan pasca seminar. Penelitian ini dilakukan dengan cara ini menyebarkan kuesioner pemahaman pra nikah tentang keluarga muslim ideal kepada subjek penelitian terlebih dahulu sebelum penyampaian materi dan selanjutnya penyerahan kuesioner lainnya, yang diselesaikan setelah penyampaian materi, kemudian akan terlihat pengaruhnya terhadap cara berpikir subjek penelitian.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowo yang berlokasi di Jl. Supriyadi No. 144, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso, Jawa Timur 68217.

c. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah populasi. Populasi menurut Furchan, Populasi adalah objek, keseluruhan anggota sekelompok orang, organisasi, atau kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas.⁹ Berdasarkan pengertian diatas maka populasi kali ini adalah santri SMA pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso yang berjumlah 180 santri.

d. Teknis analisis

Teknis analisis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan berpikir induktif dan deduktif. Metode induktif adalah teknis analisis dalam penyusunan jurnal ini menggunakan metode pendekatan berpikir induktif dan

⁸ <https://id.scribd.com/doc/286944485/One-Group-Pretest-Posttest-Design-Riset>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

⁹ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

deduktif.¹⁰ Metode deduktif merupakan metode argumentasi yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk mencapai kesimpulan yang benar secara logika.¹¹

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi dan kuesioner dimana data diperoleh langsung dari sumbernya melalui penyebaran kuesioner kepada peserta konsultasi. Metode observasi merupakan alat pengumpulan data hal ini dilakukan melalui observasi sistematis dan pencatatan gejala diperiksa.¹² Adapun kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk ditanggapi oleh responden. Penelitian dengan mengumpulkan data dan menggunakan kuesioner terstruktur, yang disusun berdasarkan pengukuran variabel-variabel yang diteliti yang kemudian menyediakan data kuantitatif.¹³

3. Studi Pustaka

Pertama, Putri Hanah Anggara, meneliti tentang “Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam”. Penelitian ini dilakukan di kecamatan penanggalan kota subulussalam yang berjumlah 13 orang responden, tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden sebanyak 13 orang yaitu satu orang kepala KUA, tiga orang penyuluh agama, tiga orang kepala desa, dan enam orang kepala keluarga muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan agama sudah berperan secara optimal sesuai dengan kemampuan mereka dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Namun, dikarenakan masyarakat masih lebih memprioritaskan kesibukan masing-masing hal ini dapat menjadi faktor penghambat kegiatan. Akan tetapi untuk kedepannya penyuluh agama berupaya untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam menarik minat masyarakat

¹⁰ Rahmawati, Pengaruh Pembelajaran Geometri dengan Pendekatan Induktif, *Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 1, No. 2 (2011).

¹¹ <https://www.kompasiana.com/lydiaavryinayah6366/607fcaa1d541df2e33237c82/perbedaan-metode-deduktif-dan-induktif-pada-science>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

¹² Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. XIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 70.

¹³ Amiruddin, *Statistik Pendidikan*, (Cet. VI; yogyakarta: Teras, 2010), hal. 1.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

untuk mengikuti kegiatan bimbingan agama tersebut terkhusus pada keluarga atau masyarakat muslim di desa-desa yang non muslimnya relatif banyak.¹⁴

Kedua, Anang Karunia Wahihab, meneliti tentang “Penyesuaian Diri pada Pasutri dalam Keluarga Muslim (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)”. Tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan ketiga keluarga dalam membentuk keluarga muslim dan faktor yang berpengaruh dalam proses penyesuaian diri bagi pasangan yang dinilai kurang ideal. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan model penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga keluarga tersebut mampu mencapai kehidupan keluarga muslim dengan cara menentukan jodoh yang seagama, berakhlak mulia, memahami dan melaksanakan tugas sebagai suami istri. Sedangkan faktor-faktor pendukung dalam proses penyesuaian diri bagi pasutri antara lain menyesuaikan diri dengan pasangan, penyesuaian diri dengan kondisi keuangan keluarga, dan penyesuaian diri dengan keluarga pasangan. Kedua hal tersebut menjadi dasar utama untuk mencapai kehidupan keluarga muslim bagi ketiga keluarga yang dinilai kurang ideal. Kata kunci: penyesuaian diri, upaya mencapai keluarga muslim dan faktor pendukung dalam proses penyesuaian diri.¹⁵

Ketiga, Qurratul A'yun, Wiwin Ainis Rahtih, meneliti tentang “Konsep Membangun Keluarga Muslim Dalam Al-Qur'an (Analisis Deskriptif QS. Al-Nur: 26 QS. Al-Furqon: 74 Dan QS. Al-Rum: 21)”. Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode tahlili dengan analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data dan membangunnya, kemudian data yang terkumpul tersebut dianalisis sehingga dapat diperoleh suatu data yang jelas dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa proses menuju konsep keluarga muslim bahagia. Proses pertama adalah pranikah dengan berdoa kepada Allah dan memilih pasangan sesuai dengan apa yang dianjurkan agama. Kemudian setelah akad nikah yaitu dengan membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah dalam istilah ini ditandai dengan

¹⁴ Putri Hanah Anggara, *Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam*, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bnada Aceh, 2021).

¹⁵ Anang Karunia Wahihab, *Penyesuaian Diri pada Pasutri dalam Keluarga Muslim (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

cukup sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kehidupan finansial yang baik dan hubungan keluarga yang harmonis. Mawaddah diartikan sebagai kelapangan kekosongan jiwa dari niat buruk. Untuk terciptanya mawaddah perlu adanya kelapangan untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Rahmah diartikan sebagai mengayomi, namun dalam suatu hubungan perlu adanya saling melindungi, menjaga dan menjaga sehingga akan tercipta rasa aman satu sama lain.¹⁶

Keempat, Melia, Anisa, meneliti tentang, “Nilai – Nilai Pendidikan Dalam Keluarga Muslim Menurut Al-Qur’an Surat At-Tahrim Ayat 6 dan Asy-Syu’ara Ayat 214”. Tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan di mana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Penekanan dari penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip atau gagasan yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep, kemudian pemberian pemahaman dan penjelasan secukupnya atas hasil deskripsinya. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan dalam keluarga muslim menurut Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 dan Asy-Syu’ara ayat 214 terdiri dari pendidikan keimanan, pendidikan nasehat, pendidikan keteladanan, serta pendidikan hukuman dan ganjaran.¹⁷

Kelima, Mustafa, Z., & Mohd Nor, M. R, meneliti tentang “Peranan Keluarga Muslim dalam Membina Masyarakat Sejahtera: Satu Sorotan Awal Terhadap Pemikiran Kekeluargaan Ibn Sina (980M-1037M) [The Role Of Muslim Family in Building Harmonious Society: A Preliminary Review Of Ibn Sina’s]”. Tahun 2019. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dan data yang menjadi sumber perbincangan diperoleh melalui penyelidikan kepustakaan. Berdasarkan pemikiran Ibn Sina, didapati bahawa beliau memberi penekanan terhadap pengurusan kewangan, kepemimpinan suami

¹⁶ Qurratul A’yun, Wiwin Ainis Rahtih, “Konsep Membangun Keluarga Muslim Dalam Al-Qur’an (Analisis Deskriptif QS. Al-Nur: 26 QS. Al-Furqon: 74 Dan QS. Al-Rum: 21, *Jurnal Ma’lum*, Vol. 6, No. 1 (2021).

¹⁷ Melia, Anisa, *Meneliti tentang Nilai – Nilai Pendidikan Dalam Keluarga Muslim Menurut Al-Qur’an Surat At-Tahrim Ayat 6 dan Asy-Syu’ara Ayat 214*, Undergraduate thesis, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

sebagai ketua keluarga dan pendidikan yang teratur untuk anak-anak dalam usaha memelihara kesejahteraan sebuah keluarga. Kajian ini diharapkan dapat menentengahkan pemikiran ulama silam kepada masyarakat dalam usaha mewujudkan keharmonian sosial menurut acuan Islam.¹⁸

B. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan penyuluhan pra nikah di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso telah diselenggarakan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023.

Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 WIB dan dipandu oleh saudara Muhammad Ar Rasyid selaku pembawa acara, kemudian disambung dengan sambutan-sambutan dari pihak pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso ustadz Afif Maulana Malik Ibrahim, S. Ag selaku bagian kurikulum keagamaan di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso, dan sambutan dari saudara Gufron Nulailan Thawila selaku ketua kelompok 1.

Setelah penyampaian sambutan, para santri dibagikan angket *pretest* dan *posttest*, kemudian dipersilahkan untuk mengisi instrumen *pretest* terlebih dahulu berupa angket pertanyaan tersebut sebelum dimulainya pemaparan materi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pandangan awal tentang keluarga muslim. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi penyuluhan dengan tema “Selayang Pandang: Keluarga Muslim Ideal” yang disampaikan oleh Adnan Yusufi dengan durasi waktu sekitar 1 jam.

Setelah pemaparan materi tersebut, para santri diberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada pemateri yang berkaitan dengan tema yang telah disampaikan dan juga diberikan *door prize*. Kemudian diperintahkan untuk mengisi instrumen *posttest* berupa angket pertanyaan sebagai hasil dari perubahan yang didapatkan dari

¹⁸ Mustafa, Z., & Mohd Nor, M. R, “Peranan Keluarga Muslim dalam Membina Masyarakat Sejahtera: Satu Sorotan Awal Terhadap Pemikiran Kekeluargaan Ibn Sina (980M-1037M) [The Role Of Muslim Family in Building Harmonious Society: A Preliminary Review Of Ibn Sina’s]”, *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, Vol. 20, No. 3 (2019).

penyampaian materi penyuluhan. Sebelum penutupan acara, penyerahan sertifikat oleh ketua kelompok saudara Gufron Nulailan Thawila kepada pihak pondok yang mewakili. Setelah itu, penutupan acara oleh saudara Muhammad Ar Rasyid sebagai pembawa acara.

Dalam kegiatan ini para asatidzah pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso berkontribusi penuh dalam menyiapkan tempat, waktu, dan mengumpulkan para santri di masjid, dan ikut serta untuk mendengarkan pemaparan materi dari pemateri sampai selesai, sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna.

2. Hasil Penelitian

Efektivitas Penyuluhan Pra Nikah dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” bagi Santri Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso

Objek dari penelitian ini adalah yaitu efektivitas penyuluhan pra nikah dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” kepada para peserta penyuluhan. Adapun subjek penelitiannya yaitu seluruh santri MA pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso. Berdasarkan observasi dan hasil penyuluhan, akan disampaikan beberapa persentasi tingkat pemahaman santri dilihat pada hasil *pretest* dan *posttest* dari penyuluhan pra nikah yang sudah diselenggarakan.

Efektivitas penyuluhan pra nikah “Keluarga Muslim Ideal” dilihat dari sejauh mana pemahaman para santri dari materi yang disampaikan berkaitan tentang keluarga, fungsi keluarga dalam Islam, kriteria-kriteria keluarga muslim, upaya mewujudkan keluarga muslim ideal, dan cara membina keluarga muslim ideal menurut Islam.

a) Pengertian keluarga

Secara sosiologis, keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, tempat awal mula bimbingan terhadap individu, seorang individu tumbuh sejak lahir dalam lingkungan kelompok kecil ini, sehingga terbentuk karakter yang sesuai karakter keluarganya.¹⁹

¹⁹ Muhammad al-Madani, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa*, hal. 384.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.


2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan atau media apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Keluarga merupakan suatu hubungan yang terjalin antara dua pihak yang dapat

menciptakan sebuah keluarga dalam kehidupan, yaitu suami dan istri. Suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan selanjutnya mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya. Sedangkan istri mempunyai tugas untuk mengasuh, menjaga, dan mendidik anak-anaknya. Anak merupakan amanah Allah *subhanahu wa ta'ala* bagi kedua orang tuanya, dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini keluarga juga disebut sebagai kelompok pertama yang dikenal individu sangat berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan individu sebelum maupun setelah terjun ke Masyarakat, dan keluarga tempat kembali ketika lelah.

Dapat dikatakan keluarga merupakan sumber pertama yang memberikan hasil untuk masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, jika ini sumbernya bersih dan terbebas dari kejahatan yang merusak, maka inilah hasilnya itu juga akan baik bagi masyarakat. Sebaliknya ketika sebuah keluarga tercemar dan terkontaminasi oleh hal-hal buruk dan berdiri di atas kesia-siaan dan pengabaian, maka dampaknya akan besar buruk bagi rakyat dan berbahaya bagi unsur yang menegakkannya, dan malapetaka bagi masyarakatnya.

Berikut ini data yang didapatkan dari angket yang diberikan kepada para santri tentang sejauh mana pemahaman para santri terhadap materi yang berkaitan dengan makna keluarga:



b) Fungsi keluarga dalam Islam

Ada beberapa fungsi keluarga dalam Islam:


- 1) Keluarga sebagai tempat berteduh.
- 2) Keluarga tempat kembali.
- 3) Keluarga sebagai tempat pendidikan.
- 4) Keluarga sebagai penerus keturunan.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
- 5) Keluarga sebagai pelindung bagi anggota keluarganya.
- 6) Keluarga sebagai markas kecil perjuangan Islam.

Berikut ini data yang didapatkan dari angket yang diberikan kepada para santri tentang sejauh mana pemahaman para santri terhadap materi yang berkaitan dengan fungsi keluarga dalam Islam:



c) Kriteria-kriteria keluarga muslim

Di antara kriteria-kriteria keluarga muslim adalah:

- 1) Bertakwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.
- 2) Berusaha menciptakan keluarga yang masuk kedalam Islam secara keseluruhan (*kaffah*).
- 3) Keluarga muslim senantiasa merealisasikan dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarganya.
- 4) Memiliki pendirian yang teguh (*istiqamah*) dalam kehidupan berkeluarga.
- 5) Keluarga yang notabennya islami memiliki sikap keseimbangan hidup.²⁰

Beberapa kriteria tersebut wajib diterapkan dalam kehidupan berkeluarga setiap hari agar menciptakan dan melahirkan keluarga muslim seperti yang diinginkan. Menciptakan keluarga muslim, seorang ayah dan ibu pastinya harus memahami tips-tips dalam membangun keluarga muslim sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh dan memperkuat rasa cinta.
- 2) Saling menutupi kekurangan.


²⁰ Ali Sariati, *Sosiologi Islam*, (Yogyakarta: Ananda, 2006), hal. 40.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Saling hormat-menghormati seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
- 3) 2. Saling hormat-menghormati
- 4) Memungsikan rumah tangga secara optimal.
- 5) Kerjasama dalam keluarga.²¹

Berikut ini data yang didapatkan dari angket yang diberikan kepada para santri tentang sejauh mana pemahaman para santri terhadap materi yang berkaitan dengan kriteria-kriteria keluarga muslim:



d) Upaya mewujudkan keluarga muslim ideal

Dalam upaya membangun keluarga muslim ideal, hal ini harus dibarengi dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena setiap orang pada dasarnya membutuhkan kasih sayang dan berharap dia akan menjadi orang yang dicintai selamanya. Itu karena bahwa hati manusia hanya hidup dengan cinta dan kasih, siapapun yang mengetahui jika dirinya tidak disukai orang lain, pasti akan merasakan kesendirian. Para wanita harus memahami bahwa sebenarnya itu tidak lepas dari perasaan ini, seorang wanita juga membutuhkan cinta suami dan keluarganya. Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri harus saling memberikan kasih sayang dan Saya mencintai dan perlu menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga ditunjukkan melalui bahasa, tingkah laku, dan gerak-gerik tentang bagaimana cinta dan kasih sayang yang mendalam padanya.²²

Seorang ayah dalam keluarga adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarganya untuk menciptakan keluarga yang Islami. Seorang ayah harus membimbing seluruh anggota keluarga, istri dan anak-anaknya. Pada umumnya seorang ayah bertanggung jawab membesarkan keluarganya agar menjadi keluarga

²¹ Muhammad Tahiya al-Abrasy, *Keluarga Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 20.

²² Ibrahim, *Hak-hak Suami dan Istri*, (Bogor: PT. Cahaya, 2002), hal. 29.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

yang Islami. Kewajiban ini dalam membentuk keluarga muslim didasarkan pada firman

Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami istri-istri dan keturunan kami untuk kebahagiaan dan penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."²³

Seorang ayah harus mendidik anaknya agar ia tidak terjerumus ke dalamnya dalam perbuatan buruk dan melindungi keluarga dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

"Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dan jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, serta tidak durhaka kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."²⁴

Seorang ayah sebagai kepala keluarga harus memerintahkan dan mendidik anaknya melaksanakan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*, seperti mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menunaikan shalat. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.

"Perintahkan dan ajaklah keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabar disaat kamu melakukannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, akan tetapi kamilah yang memberimu rezeki. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa."²⁵

Seorang ayah harus berusaha menciptakan kedamaian dalam rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

²³ Qs. Al-Furqan (25): 74.

²⁴ Qs. At-Tahrim (66): 6.

²⁵ Qs. Taha (20): 132.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak meruqikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap ketidakpedulian dari suaminya, maka tidak mengapa keduanya berdamai dengan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan berdamai sungguh lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan pelit. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁶

Seorang ayah dalam mendidik harus disesuaikan dengan kemampuan anak tidak terlalu memaksakan dan bersikap hati-hati dalam mendidik. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah dan waspadalah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarah kepada mereka, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁷

Seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya harus dengan nafkah dan rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Hendaknya para ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban para suami memberi makan dan pakaian kepada istri mereka dengan cara baik (ma'ruf). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Seorang ibu tidak boleh menderita demi anaknya, dan seorang ayahpun juga demikian, dan ahli waris wajib melakukan hal tersebut. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika seseorang ingin anaknya disusui oleh orang lain, maka tidak menjadi dosa baginya jika membayarnya dengan sewajarnya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta’ala Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁸

²⁶ Qs. An-Nisa (4): 128.

²⁷ Qs. At-Taghabun (64): 14.

²⁸ Qs. Al-Baqarah (2): 233.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

3. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini di luar bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kemudian tugas seorang ayah selanjutnya bagi keluarga muslim adalah mendidik anak-anaknya agar berbakti kepada ibu dan bapaknya. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

"Sembahlah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu (ibu dan bapak), karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri."²⁹

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam atau dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, diantaranya:

1) Mengharapkan ridha dan rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Kedamaian dan kasih sayang dalam keluarga adalah nikmat dari Allah *subhanahu wa ta'ala* yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang shaleh. Hambatan untuk keadaan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor internal manusia saja, namun bisa juga terjadi dari faktor luar antara lain campur tangan setan dan jin. Karena ini hubungan vertikal dengan sang pencipta harus dijaga sebaik-baiknya melalui ibadah dan doa. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengajarkan banyak doa terkait masalah keluarga.

2) Senantiasa berbenah dan menata diri agar lebih baik lagi.

Allah *subhanahu wa ta'ala* mengisyaratkan betapa eratnya hubungan antara takwa dan Kemudahan dan jalan keluar. Faktor kedengkian atau rendahnya iman Identik dengan kesulitan, kekacauan dan jalan buntu. Seharusnya keluarga muslim selalu menata diri agar jalan panjang panjang rumah Tangga dapat dilalui tanpa ada hambatan atau rintangan yang menghancurkan.

²⁹ Qs. An-Nisa (4): 36.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang menjiplak, menyalin, dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
- 3) 2. Menjaga sikap kekeluargaan.

Pernikahan janganlah menyebabkan suami atau istri kehilangan perhatian terhadap keluarganya (ayah, ibu, adik laki-laki, kakak laki-laki, dll). Penurunan frekuensi interaksi fisik dan ini normal, bukan berarti perhatian dan kasih sayang berkurang. Sebaliknya, hal itu perlu ditegaskan pula bahwa pernikahan merupakan suatu lembaga hukum syar'i keberadaannya harus dihormati. Kesalahan serius terjadi ketika seseorang istri atau suami mencurahkan perhatiannya hanya pada keluarga masing-masing, sehingga tugas sebagai mitra keluarga ada pada mereka menjadi terbengkalai.

- 4) Penataan ekonomi.

Islam dengan tegas melimpahkan tanggung jawab hidup berupa nafkah kepada suami, tanpa melarang istri membantu beban ekonomi suami bila ada kesempatan dan tentu saja selama masih dalam batas syariat. Masalah teknis terkait pengelolaan ekonomi keluarga dapat dibicarakan dan dapat dibuat kesepakatan antara suami dan istri. Kebahagiaan dan ketenangan muncul Ketika kesepakatan di atas sikap kepercayaan dan kejujuran.

- 5) Menyatukan *idealisme* (dua pendapat yang berbeda).

Ketika rjab kabul dikumandangkan di depan wali, sebenarnya yang bersatu bukanlah sekedar jasad dua makhluk yang berlainan jenis akan tetapi terjadi pertemuan dua pemikiran yang berbeda. Oleh Karena itu, penyatuan pemikiran dan idealisme akan menyempurnakan pertemuan fisik kedua insan antara suami dan istri.

- 6) Mengenali krakter pasangan hidup.

Kepribadian manusia ditentukan oleh berbagai unsur lingkungan, nilai-nilai yang diyakini dan pengaruh sosialisasi terhadap perilaku dari lingkungan terdekat maupun lingkungan internal (sifat yang diwariskan) itu sendiri. Mengetahui secara pasti dan jelas karakter pasangan hidup merupakan prasyarat terpenting dalam upaya adaptasi, keseimbangan bahkan perbaikan.

- 7) Pemikiran hidup yang jelas.

Pemikiran Islam tentang tujuan hidup berkeluarga merupakan unsur penting dalam pernikahan. Keluarga Islam bukanlah keluarga yang tenang tanpa gejolak. Bukan juga keluarga yang mengejar tujuan yang tidak jelas dan menciptakan kebahagiaan palsu.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Memelihara kasih sayang antar sesama.

Sikap kasih sayang terhadap pasangan hidup dan anak merupakan tulang punggung untuk menjaga keharmonisan keluarga. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyapa 'Aisyah dengan julukan yang memanjakan dan gelar yang membahagiakan hati. Seorang suami atau istri harus mampu memerankan sosok pribadi yang mampu menumbuhkan rasa damai dan rindu. Permulaan keluarga muslim adalah seorang suami dan istri yang landasannya adalah perdamaian dan penguatnya adalah cinta kasih.

- 9) Senantiasa menghidupkan pendidikan sesuai Al-Qur'an dan sunnah dalam keluarga.

Tarbiyah (pendidikan) sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Para suami yang aktif di bidang dakwah biasanya merasakan hal ini dengan mudah. Namun, istri juga mempunyai hak yang sama. Tanggung jawab pelaksanaannya terletak pada suami pada khususnya dan laki-laki muslim pada umumnya. Perbedaan perlakuan *tarbiyah* antara suami dan istri menimbulkan kesenjangan di antara pasangan dan menimbulkan keresahan rumah tangga. Akan tetapi, jika Pendidikan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah akan membuat rumah tangga dalam kedamaian.

- 10) Adanya penyegaran dalam rumah tangga.

Manusia bukanlah robot logam yang tidak bernyawa, manusia mempunyai hati dan otak yang dapat mengalami kelelahan dan kebosanan. Manusia membutuhkan berbagai aktivitas untuk menjaga kesegaran jiwanya. Jadi, keluarga bahagia tidak akan tumbuh dari aktivitas keluarga yang monoton, karena selain *tarbiyah* keluarga juga butuh istirahat dan rekreasi.

- 11) Pembagian beban yang sesuai dengan kemampuan.

Meskipun ajaran Islam dengan jelas menjelaskan fungsi dan tugas unsur keluarga (suami, istri, anak, dan pembantu), namun dalam pelaksanaannya tidaklah kaku. Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyatakan bahwa perempuan adalah pemimpin bagi rumah dan anak-anaknya, bukan berarti suami tidak harus terlibat dalam mengurus rumah dan anak. Nilai-nilai lain juga harus berperan dalam tindakan sehari-hari, misalnya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain, gotong royong, kasih sayang dan lain-lain.


Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syaifi Jember.

Berikut ini data yang didapatkan dari angket yang dibagikan kepada para santri tentang sejauh mana pemahaman para santri terhadap materi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga muslim ideal:



e) Cara membina keluarga muslim ideal menurut islam

Rumah tangga yang baik tidak hanya dinilai dari segi material menurut Islam, rumah yang indah dengan segala fasilitasnya, namun penilaian terpenting terhadap sebuah keluarga adalah bagaimana nilai-nilai moral (akhlak) ditanamkan dalam rumah tangga, termasuk dalam hubungan dengan orang-orang yang berada di lingkungan keluarganya. Baik buruknya suatu masyarakat mencerminkan kepribadian anak-anak dan remaja yang sangat bergantung pada pembinaan dan didikan orang tua dalam rumah tangganya masing-masing.³⁰

Setiap keluarga muslim tentunya bermimpi untuk mewujudkan keluarga idaman yaitu keluarga sakinah yang penuh cinta dan kasih sayang, serta mewujudkan rumah idaman yang asri dan tenteram. Di dalamnya hiduplah seorang suami, istri, dan anak-anaknya yang hidup dalam suasana damai, Sejahtera, dan saling menyayangi. Hidup rukun dengan seluruh kerabat dekat dan tetangga serta menjadikan keluarga Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai teladan dalam menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis.³¹ Membina keluarga Islami, diperlukan pembinaan secara terus menerus agar dapat mewujudkan keluarga ideal, yaitu:

³⁰ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hal. 35.

³¹ Aniq Farida Muslik Taman, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautha, 2007), hal. 69-70.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

a) Diperingatkan sejak dini terhadap perbuatan istri dan suami yang dapat membahayakan keutuhan rumah tangga. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

“Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat.”³²

b) Mempertahankan dan memelihara hal-hal baik melalui teladan dan nasehat yang baik. Hal ini dilakukan agar kehidupan rumah tangga tetap tenang dan damai, berjalan sesuai petunjuk agama dan terhindar dari berbagai perselisihan dan percekocokan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman pelihara dan jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa neraka...”³³

c) Saling mengingatkan akan perintah agama, menunaikan ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* seperti: shalat, puasa, dan menunaikan zakat. Hanya dengan ketaatan dalam menjalankan ibadah maka keluarga akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman.³⁴

Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk menjalankan perintah-Nya, yaitu mengerjakan shalat dan bersabar dalam menjalankannya. Kebahagiaan dalam rumah tangga dicapai melalui keharmonisan hubungan setiap anggota keluarga satu sama lain serta melalui hubungan yang harmonis dengan Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang antara lain tercermin dalam pelaksanaan shalat dan ketaatan terhadap perintah-perintah-Nya. Peranan agama sangat penting dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan sejahtera.

Membangun keluarga muslim yang ideal sehingga dapat melahirkan generasi yang baik di masyarakat, maka anggota keluarga harus melaksanakan beberapa hal, antara lain: Orang tua (ayah dan ibu) hendaknya mengembangkan sikap yang baik dan selalu memberikan teladan yang baik kepada anaknya, baik secara psikologis maupun pribadi, tentang pengalaman dengan ajaran agama maupun sosial. Kepribadian anak harus didasari oleh kasih sayang dan disiplin yang sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian memperluas ilmunya bagi anak-anak dan juga bagi istri.³⁵ Adapun hal-hal yang patut diperhatikan dalam membina sebuah keluarga adalah:

³² Qs. Al-Syurā (42): 214.

³³ Qs. Al-Taḥrīm (66): 6.

³⁴ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalihah* (Cet. III; Jakarta: Penamadani., 2005), hal. 68-70.

³⁵ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, hal.36.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang membuat salinan sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

a) Pembinaan akhlak

b) Pendidikan mental.


c) Pendidikan akal.

d) Pendidikan jasmani.

e) Pendidikan social.

Dalam membangun dan membina rumah tangga muslim ideal, ada beberapa tanggung jawab suami istri adalah mewujudkan keluarga ideal antara lain, mewujudkan hubungan suami istri yang harmonis, yaitu; saling pengertian, saling memahami, saling memaafkan, saling ikut serta dalam kemajuan satu sama lain, saling menyayangi, memikirkan atau ikut serta dalam urusan rumah tangga.

Berikut ini data yang didapatkan dari angket yang diberikan kepada para santri tentang sejauh mana pemahaman para santri terhadap materi yang berkaitan dengan cara membina keluarga muslim ideal menurut islam:



Data keseluruhan angket yang kami dapatkan dari angket yang diberikan kepada para santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah peserta penyuluhah sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhah pra nikah terkait dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” adalah sebagai berikut:

HASIL PRETEST DAN POSTTEST				
No	Kelas	Jumlah	Nilai rata-rata pretest	Nilai rata-rata posttest
1	X MA	47 santri	43,7	91,3
2	XI MA	47 santri	61,5	93,5
3	XII MA	53 santri	77,1	96,9
Jumlah		147 santri	60,7	93,9

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Setelah melakukan penyuluhan pra nikah tentang keluarga muslim ideal. Peneliti memberikan angket kepada 147 responden untuk mendapatkan informasi akhir tentang pendapat responden mengenai keluarga muslim ideal. Dari hasil angket yang peneliti kumpulkan didapatkan data sebagaimana pada tabel diatas, adalah:

- a) 47 santri kelas X dengan nilai rata-rata pretest (43,7%) dan nilai rata-rata posttest (91,3 %).
- b) 47 santri kelas XI dengan nilai rata-rata pretest (61,5%), dan nilai rata-rata posttest (93,5%).
- c) 53 santri kelas XII dengan nilai rata-rata pretest (77,1%), dan nilai rata-rata posttest (96,9%).

Sehingga jumlah keseluruhan 147 santri dengan nilai rata-rata keseluruhan pretest (60,7%), dan nilai rata-rata keseluruhan posttest (93,9%).

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa, kegiatan penyuluhan pra nikah dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” membuktikan adanya efektivitas terhadap para santri MA pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso yang disampaikan oleh pemateri. Proses acara berlangsung dengan lancar dan kondusif, serta respon santri sangat baik dalam menyimak materi penyuluhan. Hal ini terlihat dari para santri mencatat materi yang disampaikan oleh pemateri, serta mampu dan antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemateri dengan baik dan benar.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, efektivitas penyuluhan pra nikah dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” kepada para santri MA pondok pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso dilihat dari sejauh mana pemahaman mereka terkait materi tentang keluarga, fungsi keluarga dalam Islam, kriteria-kriteria keluarga muslim, upaya mewujudkan keluarga muslim ideal, dan cara membina keluarga muslim ideal

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

menurut Islam sangat efektif bagi para santri MA pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso.

2. Saran

Setelah kami mengadakan penyuluhan dengan materi “Keluarga Muslim Ideal” dan melakukan analisa, kami melihat sangat efektif bagi para santri MA pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso, dan alangkah baiknya dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Harapan kami dengan adanya penyuluhan ini dapat memberikan gambaran tentang keluarga muslim. Sehingga bisa dengan mudah menerapkannya disuatu hari nanti saat berumah tangga, yang akhirnya terwujudlah rumah tangga yang penuh dengan nuansa Islami, keharmonisan, dan penuh kasih sayang.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul al-karim.

Al-Abrasy, Muhammad Tahiya, *Keluarga Islami*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002 M.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Kairo, Makatabah Al- Imam Muslim, 1436 H.

Al-Madani, Muhammad, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2002 M.

Amiruddin, *Statistik Pendidikan*, Yogyakarta, Teras, 2010 M.

An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Kairo, Al-Dar Al-'Alamiyyah, 1437 H.

Anggara, Putri Hanah, *Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam*, Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bnada Aceh, 2021 M.

Bakry, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996 M.

Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004 M.

Ibrahim, *Hak-hak Suami dan Istri*, Bogor, PT. Cahaya, 2002 M.

Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalihah*, Jakarta, Penamadani, 2005 M.

Melia, Anisa, *Meneliti tentang Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga Muslim Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6 dan Asy-Syu'ara Ayat 214*, Undergraduate thesis, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017 M.

Mustafa, Z., & Mohd Nor, M. R, "Peranan Keluarga Muslim dalam Membina Masyarakat Sejahtera: Satu Sorotan Awal Terhadap Pemikiran Kekeluargaan Ibn Sina (980M-1037M) [The Role Of Muslim Family in Building Harmonious Society: A Preliminary Review Of Ibn Sina's]", *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, Vol. 20, No. 3 (2019).

Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008 M.

Qurratul A'yun, Wiwin Ainis Rahtih, meneliti tentang "Konsep Membangun Keluarga Muslim Dalam Al-Qur'an (Analisis Deskriptif QS.Al-Nur: 26 QS. Al-Furqon: 74 Dan QS.Al-Rum: 21, *Jurnal Maqhum*, Vol. 6, No. 1 (2021 M).

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Rahmawati, Pengaruh Pembelajaran Geometri dengan Pendekatan Induktif, *Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 1, No. 2 (2011 M).

Sariati, Ali, *Sosiologi Islam*, Yogyakarta, Ananda, 2006 M.

Taman, Aniq Farida Muslik, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautha, 2007 M.

Wahihab, Anang Karunia, *Penyesuaian Diri pada Pasutri dalam Keluarga Muslim (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013 M.

<https://id.scribd.com/doc/286944485/One-Group-Pretest-Posttest-Design-Riset>.
Diakses pada tanggal 10 November 2023.

<https://www.kompasiana.com/lydiaavryinayah6366/607fcaa1d541df2e33237c82/perbedaan-metode-deduktif-dan-induktif-pada-science>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin/mengalih bentuk dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1. Angket pertanyaan

Angket pertanyaan penyuluhan pra nikah dengan materi “Keluarga Muslim Ideal”

No.	Pertanyaan
1.	Apa makna keluarga menurutmu?
2.	Dimana pertama kali kamu belajar tentang segala hal?
3.	Menurutmu, mana yang bisa disebut sebagai “harta yang paling berharga”?
4.	Ketika mendapat masalah, kemanakah tempat kamu curhat?
5.	Menurutmu, apakah keluarga yang tidak akur akan menjadikan anak menjadi nakal?
6.	Menurutmu, bagaimanakah bentuk keluarga muslim?
7.	Menurutmu, mengapa remaja jatuh dalam pergaulan bebas?
8.	Menurutmu, apakah orang tua wajib mengajari agama kepada anaknya?
9.	Apakah kamu merasa bahwa keluarga adalah sebuah anugerah?
10.	Menurutmu, apa tanda/indikator keluarga muslim yang ideal?

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dokumentasi



01. Para peserta penyuluhan Pra Nikah.



02. Penyampaian materi oleh saudara Adnan Yusufi.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.



03. Penyerahan sertifikat kepada pihak pondok.



04. Foto bersama panitia penyuluhan pra nikah kelompok 1.